

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penilai untuk menentukan NJOP bangunan dan merupakan acuan bagi penilai PBB untuk memperoleh biaya pembuatan baru bangunan termasuk Tower atau Menara Telekomunikasi sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003, dipandang perlu adanya petunjuk teknis penilai bangunan yang berkarakteristik khusus;
 - c. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 13, Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAANDAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda .
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Daerah Kota Samarinda.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggaran telekomunikasi.
12. Ketinggi Menara yang selanjutnya disingkat KM adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari atas tanah.
13. Letak Menara yang selanjutnya disingkat LM adalah kawasan dimana menara ditempatkan/berada.
14. Pengguna Menara yang selanjutnya disingkat PM adalah penyelenggara telekomunikasi baik perorangan, koperasi, Badan UsahaMilik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus dengan menggunakan menara baik

secara tunggal maupun bersama yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatannya.

15. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
18. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada di atas atau di dalam tanah atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
19. Bangun bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaankonstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi tanah, rumah dinas, gelanggang olah raga, sirkuit, gedung, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan, alat-alat berat, kendaraan angkutan, dan pemakaian laboratorium.
22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
23. Kawasan Non Pemukiman adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pemukiman penduduk tetapi difokuskan pada fungsi kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata, pemukiman penduduk hanya berfungsi sebagai penyangga kegiatan utama dimaksud.
24. Kawasan Pemukiman Pinggiran adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman namun keberadaannya bukan di kawasan perkotaan, perdesaan dan hutan lindung, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi sebagai pendukung fungsi kawasan pemukiman.
25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Nilai Indeks adalah angka yang menunjukkan pergerakan nilai transaksi.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
35. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Samarinda.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti.
38. *Reproduction Cost New* yang selanjutnya disingkat RCN, adalah biaya pembuatan kembali sebuah objek pajak pada saat penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kenaikan komponen bahan bangunan yang digunakan dalam memperoleh objek pajak dan penyusutan yang ada terhadap objek yang akan dinilai. Nilai objek pajak bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan dikurangi dengan penyusutan.
39. Penyusutan (*depresiasi*) adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.
Besaran penyusutan dihitung berdasarkan perhitungan umur efektif bangunan.
Cara menghitung besaran penyusutan adalah:
Umur efektif = Tahun pajak – Tahun dibangun.
Bila tahun direnovasi terisi maka :

Umur efektif = Tahun pajak – Tahun renovasi.

40. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan biaya penyusutannya.
41. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar biaya yang dipergunakan untuk menentukan biaya bangunan objek pajak yang terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen utama, material dan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku di suatu daerah dimana objek pajak tersebut berada.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
- b. Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan :

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar keberadaannya selaras, serasi dengan tata ruang kota dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika; dan
- b. Peningkatan kinerja pelayanan terhadap pengendalian menara telekomunikasi oleh instansi yang berwenang dan/atau ditunjuk sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- b. Tata cara penghitungan retribusi;
- c. Tata cara penetapan retribusi terutang;
- d. Tata cara pembayaran dan penyeteroran retribusi;
- e. Tata cara penagihan retribusi terutang;
- f. Wilayah pemungutan;

- g. Pemberian pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasi;
- h. Pemanfaatan; dan
- i. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua perseratus) dari Nilai jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi per tahun.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB dan NJOP Pendirian Bangunan Khusus.
- (3) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas relatif sulit ditentukan, dan untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut:
 - a. berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi (KM);
 - b. berdasarkan kawasan penempatan menara/lokasi menara (LM);
 - b. berdasarkan penggunaan menara (PM);
- (4) Nilai indeks masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling besar 2.
- (5) Nilai Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi.

Parameter	Nilai Indeks
0 – 25 M	1
26 – 50 M	1,5
51 M ke atas	2

- b. Berdasarkan pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkan peruntukan).

Parameter	Nilai Indeks
Kawasan non pemukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industry, pariwisata)	1
Kawasan Pemukiman Pinggiran	1,5
Kawasan Perkotaan	2

c. Berdasarkan pengguna menara telekomunikasi.

Parameter	Nilai Indeks
Menara dengan 3 operator atau lebih	1
Menara dengan 2 operator	1,5
Menara dengan 1 operator	2

- (6) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dengan analisis Cost Reproduction New (CRN).

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Tahapan penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penghitungan NJOP Menara Telekomunikasi yang dirumuskan dalam formula sebagai berikut :

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = \frac{\text{KM} + \text{LM} + \text{PM}}{3} \times \text{CRN}$$

$$\text{Retribusi Menara Telekomunikasi} = 2\% \times \text{NJOP Menara Telekomunikasi}$$

- (3) Contoh penghitungan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (4) Hasil perhitungan retribusi terutang sebagaimana formula pada ayat (2) dituangkan dalam Nota Perhitungan.
- (5) Nota perhitungan retribusi terutang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.

BAB V TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

- (1) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) menjadi dasar dalam menetapkan besarnya retribusi terutang yang dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Pasal 9

Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui :

- a. Bendahara Penerima Pembantu Dinas.
- b. Jasa layanan Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tahapan :
 - a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 7 ayat (3) membayar dan/atau menyetor lunas retribusi yang terutang melalui Bendahara Penerima Pembantu di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
 - b. Wajib Retribusi sebagaimana ayat (1) huruf a diberi SSRD yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu.
- (2) Bendahara Penerima Pembantu Dinas harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya retribusi dari Wajib Retribusi dengan menggunakan form Bend. 17 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu dan atasan langsung Bendahara Penerima Pembantu dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

- (3) Format Bend 17 dan STTS sebagaimana ayat (2) terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 9 huruf b dilakukan dengan tahapan :

- a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 7 ayat (3) membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- b. Wajib Retribusi sebagaimana angka 1 diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank.

Pasal 12

- (1) Guna sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi SSRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 angka (2) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Jika pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 9 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan/atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 9 angka (1) dipergunakan selama piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota belum disiapkan.
- (4) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 9 angka (2) telah dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 9 angka (1) tidak diberlakukan lagi.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.

- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi diberikan peluang untuk mengajukan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi beserta sanksi administratif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusibeserta sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda yang berbeda.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 16

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB XI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian peraturan ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Mei 2013
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009